



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai implementasinya ;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang perlu disesuaikan dan dibentuk peraturan daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Ketapang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, serta satuan polisi pamong praja.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Ketapang sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dinas daerah.
- (2) Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dinas pendidikan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
 - d. dinas perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olah raga;
 - g. dinas pekerjaan umum;
 - h. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, dan perdagangan;
 - i. dinas pertanian dan peternakan;
 - j. dinas kelautan dan perikanan;
 - k. dinas perkebunan
 - l. dinas kehutanan;
 - m. dinas pertambangan dan energi;
 - n. dinas pendapatan daerah;

- o. dinas kebersihan dan pertamanan.

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas daerah terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan beberapa bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari beberapa seksi.

Pasal 4

(1) Susunan organisasi dinas daerah terdiri dari :

a. dinas pendidikan, terdiri dari :

1. kepala dinas;
2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b) sub bagian keuangan;
 - c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
3. bidang pendidikan menengah, membawahi :
 - a) seksi sekolah menengah umum;
 - b) seksi sekolah menengah kejuruan;
 - c) seksi kurikulum.
4. bidang ketenagaan, membawahi :
 - a) seksi mutasi dan promosi;

- b) seksi pembinaan;
- c) seksi pengembangan dan pelatihan.

5. bidang pendidikan dasar, membawahi :

- a) seksi taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
- b) seksi sekolah menengah pertama;
- c) seksi kurikulum.

6. bidang pendidikan luar sekolah, membawahi:

- a) seksi pendidikan luar sekolah dan buta aksara;
- b) seksi pendidikan anak usia dini;
- c) seksi pendidikan siswa, olahraga dan perpustakaan.

7. unit pelaksana teknis dinas.

b. dinas kesehatan, terdiri dari :

1. kepala dinas;

2. sekretariat dinas, membawahi :

- a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- b) sub bagian keuangan;
- c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

3. bidang pelayanan kesehatan, membawahi :

- a) seksi pelayanan kesehatan dasar;
- b) seksi pelayanan kesehatan pengembangan / rujukan;
- c) seksi farmasi, makanan, dan minuman.

4. bidang kesehatan keluarga, membawahi :

- a) seksi promosi kesehatan;
- b) seksi gizi;

- c) seksi kesehatan keluarga dan keluarga berencana.
 - 5. bidang pencegahan, pemberantasan penyakit, dan penyehatan lingkungan, membawahi :
 - a) seksi pengamatan penyakit dan imunisasi;
 - b) seksi pemberantasan penyakit;
 - c) seksi penyehatan lingkungan dan pemukiman.
 - 6. unit pelaksana teknis dinas.
- c. dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi, terdiri dari :**
- 1. kepala dinas;
 - 2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b) sub bagian keuangan;
 - a) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
 - 3. bidang sosial, membawahi :
 - a) seksi pemberdayaan sosial;
 - b) seksi rehabilitasi sosial;
 - c) seksi bantuan sosial.
 - 4. bidang tenaga kerja, membawahi :
 - a) seksi penempatan dan perluasan kerja;
 - b) seksi pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;
 - c) seksi pengawasan ketenagakerjaan.
 - 5. bidang transmigrasi, membawahi :
 - a) seksi penyiapan lokasi transmigrasi;
 - b) seksi mobilisasi penduduk;

c) seksi pemberdayaan kawasan transmigrasi.

6. unit pelaksana teknis dinas.

d.dinas perhubungan, komunikasi dan informatika terdiri dari :

1. kepala dinas;

2. sekretariat dinas, membawahi :

a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;

b) sub bagian keuangan;

c) sub bagian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.

3. bidang perhubungan laut dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan membawahi :

a) seksi pengelolaan pelabuhan dan stegher;

b) seksi pengawasan dan keselamatan pelayaran;

c) seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

4. bidang perhubungan darat dan udara, membawahi :

a) seksi lalu lintas, angkutan jalan dan udara;

b) seksi bandara, meteorologi dan geofisika;

c) seksi prasarana dan keselamatan angkutan.

5. bidang komunikasi dan informatika, membawahi :

a) seksi sarana komunikasi dan deseminasi informasi;

b) seksi pos dan telekomunikasi;

c) seksi penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan telematika.

6. unit pelaksana teknis dinas.

e. dinas kependudukan dan pencatatan sipil, terdiri dari :

1. kepala dinas.

2. sekretariat dinas, membawahi :

a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;

b) sub bagian keuangan;

c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

3. bidang administrasi kependudukan, membawahi :

a) seksi pelayanan administrasi kependudukan;

b) seksi pendataan penduduk;

c)seksi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.

4. bidang pencatatan sipil, membawahi :

a) seksi kelahiran dan kematian;

b) seksi pengakuan dan pengesahan anak;

c)seksi perkawinan dan perceraian.

5. bidang pembinaan dan pengawasan, membawahi :

a) seksi hukum dan perundang-undangan;

b) seksi penyuluhan;

c) seksi pengawasan dan penertiban.

6. unit pelaksana teknis dinas.

f. dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, terdiri dari:

1. kepala dinas;
2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b) sub bagian keuangan;
 - c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
3. bidang kebudayaan, membawahi :
 - a) seksi penggalian kesenian dan budaya daerah;
 - b) seksi pembinaan dan pengembangan budaya daerah;
 - c) seksi pelestarian budaya daerah.
4. bidang pariwisata, membawahi :
 - a) seksi bina objek dan pengembangan wisata;
 - b) seksi promosi jasa dan pemasaran;
 - c) seksi monitoring dan evaluasi pariwisata.
5. bidang pemuda dan olah raga, membawahi :
 - a) seksi kepemudaan;
 - b) seksi olah raga;
 - c) seksi sarana dan prasarana.
6. unit pelaksana teknis dinas.

g.dinas pekerjaan umum, terdiri dari :

1. kepala dinas;
2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b) sub bagian keuangan;
 - c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
3. bidang bina marga, membawahi :
 - a) seksi perencanaan dan pengendalian;
 - b) seksi pembangunan jalan dan jembatan;
 - c) seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.
4. bidang cipta karya, membawahi :
 - a) seksi perencanaan dan pengendalian;
 - b) seksi perumahan dan pemukiman;
 - c) seksi infrastruktur bidang pemukiman.
5. bidang tata ruang, membawahi :
 - a) seksi perencanaan dan pengendalian;
 - b) seksi penataan tata ruang;
 - c) seksi pemanfaatan ruang.
6. bidang pengairan, membawahi :
 - a) seksi perencanaan dan pengendalian;
 - b) seksi pembangunan pengairan;
 - c) seksi pemeliharaan pengairan.
7. unit pelaksana teknis dinas.
- h. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, terdiri dari :**

1. kepala dinas;

2. sekretariat dinas, membawahi :

- a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- b) sub bagian keuangan;
- c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

3. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, membawahi :

- a) seksi bina lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b) seksi bina usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c) seksi fasilitas pembiayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah.

4. bidang perindustrian, membawahi :

- a) seksi usaha perindustrian;
- b) seksi sarana perindustrian;
- c) seksi bimbingan industri dan pencegahan pencemaran.

5. bidang perdagangan, membawahi :

- a) seksi usaha dan sarana perdagangan;
- b) seksi ekspor – import;
- c) seksi pendaftaran perusahaan.

6. unit pelaksana teknis dinas.

i. dinas pertanian dan peternakan, terdiri dari :

1. kepala dinas

2. sekretariat dinas, membawahi :

- a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- b) sub bagian keuangan;
- c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

3. bidang tanaman pangan dan hortikultura, membawahi :

- a) seksi produksi tanaman pangan;
- b) seksi sarana dan prasarana;
- c) seksi perlindungan tanaman pangan.

4. bidang peternakan dan kehewanan, membawahi :

- a) seksi produksi peternakan;
- b) seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c) seksi sarana dan prasarana.

5. bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, membawahi :

- a) seksi ketahanan pangan;
- b) seksi penyuluhan;
- c) seksi diklat, kelembagaan, dan pemberdayaan petani.

6. bidang pengelolaan lahan dan air, membawahi :

- a) seksi perluasan areal;
- b) seksi optimalisasi lahan;
- c) seksi tata guna air.

7. unit pelaksana teknis dinas.

j. dinas kelautan dan perikanan, terdiri dari :

1. kepala dinas;
2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a) sub bagian umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - b) sub bagian keuangan;
 - c) sub bagian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.
3. bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, membawahi:
 - a) seksi pemberdayaan dan penyuluhan;
 - b) seksi tata ruang dan konservasi kawasan;
 - c) seksi pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
4. bidang perikanan tangkap, membawahi :
 - a) seksi pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b) seksi teknik penangkapan;
 - c) seksi bina usaha penangkapan.
5. bidang perikanan budidaya, membawahi :
 - a) seksi pengolahan hasil dan pemasaran;
 - b) seksi teknik budidaya;
 - c) seksi bina usaha dan pengembangan budidaya.
6. unit pelaksana teknis dinas.

k. dinas perkebunan, terdiri dari :

1. kepala dinas;

2. sekretariat dinas, membawahi :

- a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- b) sub bagian keuangan;
- c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

3. bidang pengembangan kapasitas, membawahi :

- a) seksi kelembagaan dan penyuluhan;
- b) seksi pelatihan petani;
- c) seksi kemitraan.

4. bidang produksi, membawahi :

- a) seksi pembenihan dan sarana produksi;
- b) seksi rehabilitasi tanaman;
- c) seksi pengembangan produksi.

5. bidang bina usaha perkebunan, membawahi :

- a) seksi perizinan perkebunan;
- b) seksi bimbingan dan pengembangan usaha perkebunan;
- c) seksi inventarisasi lahan dan pemetaan lokasi perkebunan.

6. bidang perlindungan dan pengembangan sumber daya, membawahi :

- a) seksi perlindungan, lingkungan hidup dan kebakaran lahan/kebun;
- b) seksi pengembangan sumber daya perkebunan;
- c) seksi pengamatan pengendalian organisme pengganggu tanaman.

7. unit pelaksana teknis dinas.

I. dinas kehutanan, terdiri dari :

1. kepala dinas;

2. sekretariat dinas, membawahi :

- a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- b) sub bagian keuangan;
- c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan

3. bidang inventarisasi dan penatagunaan wilayah, membawahi :

- a) seksi inventarisasi hutan;
- b) seksi penatagunaan kawasan dan wilayah;
- c) seksi perpetaan.

4. bidang pengembangan dan pembinaan hutan, membawahi :

- a) seksi pengembangan kehutanan;
- b) seksi pembinaan kehutanan;
- c) seksi aneka guna usaha kehutanan.

5. bidang produksi dan peredaran hasil hutan, membawahi :

- a) seksi produksi hutan;
- b) seksi pengendalian peredaran hasil hutan;
- c) seksi optimalisasi iuran kehutanan.

6. bidang perlindungan dan pengamanan hutan, membawahi:

- a) seksi pengamanan hutan dan penyidik pegawai negeri sipil;
- b) seksi konservasi keanekaragaman hayati;
- c) seksi penyuluhan kehutanan.

7. unit pelaksana teknis dinas.

m. dinas pertambangan dan energi, terdiri dari :

- 1. kepala dinas;
- 2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b) sub bagian keuangan;
 - c) sub bagian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.
- 3. bidang energi dan kelistrikan, membawahi :
 - a) seksi pengembangan energi;
 - b) seksi pemanfaatan energi dan kelistrikan.
- 4. bidang geologi dan sumber daya mineral, membawahi :
 - a) seksi inventarisasi dan pemetaan;
 - b) seksi geologi dan laboratorium;
- 5. bidang pertamb.
 - a) seksi perusahaan pertambangan;
 - b) seksi konservasi dan pengawasan usaha tambang.

6. unit pelaksana teknis dinas.

n. dinas pendapatan daerah, terdiri dari :

1. kepala dinas;

2. sekretariat dinas, membawahi :

a) sub bagian umum, kepegawaian, dan perlengkapan;

b) sub bagian keuangan;

c) sub bagian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.

3. bidang pendaftaran dan pendataan, membawahi :

a) seksi pendaftaran dan pendataan;

b) seksi dokumentasi dan pengolahan data.

4. bidang penetapan, membawahi :

a) seksi perhitungan dan anggaran;

b) seksi penerbitan surat penetapan dan angsuran.

5. bidang pembukuan dan pelaporan, membawahi :

a) seksi penerimaan, pembukuan, dan persediaan;

b) seksi pelaporan.

6. bidang penagihan, membawahi :

a) seksi penagihan, keberatan, dan pengelolaan penerimaan sumber lain-lain;

b) seksi pengendalian operasional dan penyuluhan.

7. unit pelaksana teknis dinas.

o. dinas kebersihan dan pertamanan, terdiri dari :

1. kepala dinas;
2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a) sub bagian umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - b) sub bagian keuangan;
 - c) sub bagian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.
3. bidang operasional kebersihan, membawahi :
 - a) seksi pembersihan jalan, saluran, dan selokan;
 - b) seksi pengangkutan sampah.
4. bidang sarana dan prasarana, membawahi :
 - a) seksi pengadaan peralatan dan angkutan;
 - b) seksi pemeliharaan peralatan dan angkutan.
5. bidang pembuangan akhir, membawahi :
 - a) seksi pengelolaan tempat pembuangan akhir dan penyuluhan ;
 - b) seksi pemanfaatan dan pemusnahan sampah.
6. bidang pertamanan, membawahi :
 - a) seksi pembibitan dan penghijauan ;
 - b) seksi pembangunan dan pemeliharaan taman.
7. unit pelaksana teknis dinas.

- (2) Bagan susunan organisasi masing-masing dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini .

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
- (3) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.
- (6) Sub bagian sebagaimana dimaksud Pasal 3 dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Bagian ketiga Tugas Pokok

Pasal 6

- (1) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 7

- (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai satu wilayah kerja atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD yang dibentuk harus memperhatikan kebutuhan, beban kerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.
- (4) UPTD terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V ESELONERING

Pasal 8

- (1) Kepala dinas adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada dinas adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang pada dinas adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala UPTD pada dinas adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Pada dinas dan UPTD dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pejabat eselon II, eseleon III, dan eseleon IV pada dinas daerah diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada dinas daerah dapat diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan wewenang bupati.

Pasal 11

Ketentuan–ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan ditentukan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kepala bidang pada dinas perangkat daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 47 Seri D Nomor 30), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 16

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 47 Seri D Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 6 Oktober

2008

KETAPANG,

BUPATI

ttd.

EFFENDI

MORKES

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 6 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,

ttd.

BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2008
NOMOR 11

**Salinan Sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan**

F. SUNGKALANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem pemerintahan dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berdampak pada perubahan paradigma pemerintah daerah dengan menempatkan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah mengharuskan setiap daerah untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini

di undangkan. Guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang perlu dicabut untuk disesuaikan dengan di bentuk peraturan daerah yang baru.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, pada hakikatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pembentukan dinas-dinas daerah dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Eselon kepala bidang pada dinas perangkat daerah diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru di promosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban dalam pengertian administratif.

Pengertian “ melalui “ bukan berarti kepala dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara organisatoris kedudukan dinas dan sekretariat daerah sama-sama merupakan perangkat daerah dan secara struktural dinas berada langsung di bawah Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan tugas adalah kewajiban semua Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2008 NOMOR 1

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 11TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai implementasinya ;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang perlu disesuaikan dan dibentuk peraturan daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.

2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, serta satuan polisi pamong praja.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Ketapang sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dinas daerah.
- (2) Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dinas pendidikan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
 - d. dinas perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olah raga;
 - g. dinas pekerjaan umum;
 - h. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, dan perdagangan;
 - i. dinas pertanian dan peternakan;
 - j. dinas kelautan dan perikanan;
 - k. dinas perkebunan
 - l. dinas kehutanan;
 - m. dinas pertambangan dan energi;
 - n. dinas pendapatan daerah;
 - o. dinas kebersihan dan pertamanan.

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas daerah terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan beberapa bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari beberapa seksi.

Pasal 4

(1) Susunan organisasi dinas daerah terdiri dari :

a. dinas pendidikan, terdiri dari :

1. kepala dinas;
2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a). sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b). sub bagian keuangan;
 - c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
3. bidang pendidikan menengah, membawahi :
 - a).seksi sekolah menengah umum;
 - b).seksi sekolah menengah kejuruan;
 - c).seksi kurikulum.
4. bidang ketenagaan, membawahi :
 - a).seksi mutasi dan promosi;
 - b).seksi pembinaan;
 - c)seksi pengembangan dan pelatihan.
5. bidang pendidikan dasar, membawahi :
 - a) seksi taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
 - b) seksi sekolah menengah pertama;

c) seksi kurikulum.

6. bidang pendidikan luar sekolah, membawahi:

- a). seksi pendidikan luar sekolah dan buta aksara;
- b. seksi pendidikan anak usia dini;
- c.) seksi pendidikan siswa, olahraga dan perpustakaan.

7. unit pelaksana teknis dinas.

b. dinas kesehatan, terdiri dari :

1. kepala dinas;

2. sekretariat dinas, membawahi :

- a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- b.) sub bagian keuangan;
- c.) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

3. bidang pelayanan kesehatan, membawahi :

- a.) seksi pelayanan kesehatan dasar;
- .b.) seksi pelayanan kesehatan pengembangan / rujukan;
- c).seksi farmasi, makanan, dan minuman.

4. bidang kesehatan keluarga, membawahi :

- a.) seksi promosi kesehatan;
- b) .seksi gizi;
- c.) seksi kesehatan keluarga dan keluarga berencana.

5. bidang pencegahan, pemberantasan penyakit, dan penyesuaian lingkungan, membawahi :

- a) seksi pengamatan penyakit dan imunisasi;
- b) seksi pemberantasan penyakit;

c) seksi penyehatan lingkungan dan pemukiman.

6. unit pelaksana teknis dinas.

c) dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi, terdiri dari :

1. kepala dinas;

2. sekretariat dinas, membawahi :

a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;

b) sub bagian keuangan;

c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

3. bidang sosial, membawahi :

a) seksi pemberdayaan sosial;

b) seksi rehabilitasi sosial;

c) seksi bantuan sosial.

4. bidang tenaga kerja, membawahi :

d) seksi penempatan dan perluasan kerja;

e) seksi pembinaan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;

f) seksi pengawasan ketenagakerjaan.

5. bidang transmigrasi, membawahi :

d) seksi penyiapan lokasi transmigrasi;

e) seksi mobilisasi penduduk;

f) seksi pemberdayaan kawasan transmigrasi.

6. unit pelaksana teknis dinas.

d). dinas perhubungan, komunikasi dan informatika terdiri dari :

1. kepala dinas;
 2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b) sub bagian keuangan;
 - c) sub bagian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.
 3. bidang perhubungan laut dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan membawahi :
 - a) seksi pengelolaan pelabuhan dan stegher;
 - b) seksi pengawasan dan keselamatan pelayaran;
 - c) seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
 4. bidang perhubungan darat dan udara, membawahi :
 - a) seksi lalu lintas, angkutan jalan dan udara;
 - b) seksi bandara, meteorologi dan geofisika;
 - c) seksi prasarana dan keselamatan angkutan.
 5. bidang komunikasi dan informatika, membawahi :
 - a) seksi sarana komunikasi dan deseminasi informasi;
 - b) seksi pos dan telekomunikasi;
 - c) seksi penyebaran, pemanfaatan dan pengawasan telematika.
 6. unit pelaksana teknis dinas.
- e. dinas kependudukan dan pencatatan sipil, terdiri dari :**

1. kepala dinas.
 2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b) sub bagian keuangan;
 - c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
 3. bidang administrasi kependudukan, membawahi :
 - a) seksi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b) seksi pendataan penduduk;
 - c)seksi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
 4. bidang pencatatan sipil, membawahi :
 - a) seksi kelahiran dan kematian;
 - b) seksi pengakuan dan pengesahan anak;
 - c) seksi perkawinan dan perceraian.
 5. bidang pembinaan dan pengawasan, membawahi :
 - a) seksi hukum dan perundang-undangan;
 - b) seksi penyuluhan;
 - c). seksi pengawasan dan penertiban.
 6. unit pelaksana teknis dinas.
- f. dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, terdiri dari:**
1. kepala dinas;
 2. sekretariat dinas, membawahi :

- a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b) sub bagian keuangan;
 - c). sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
3. bidang kebudayaan, membawahi :
- a) seksi penggalian kesenian dan budaya daerah;
 - b) seksi pembinaan dan pengembangan budaya daerah;
 - c) seksi pelestarian budaya daerah.
4. bidang pariwisata, membawahi :
- a). seksi bina objek dan pengembangan wisata;
 - c) seksi promosi jasa dan pemasaran;
 - d) seksi monitoring dan evaluasi pariwisata.
5. bidang pemuda dan olah raga, membawahi :
- a) seksi kepemudaan;
 - b) seksi olah raga;
 - c) seksi sarana dan prasarana.
6. unit pelaksana teknis dinas.
- g. dinas pekerjaan umum, terdiri dari :**
- 1. kepala dinas;
 - 2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b) sub bagian keuangan;

c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

3. bidang bina marga, membawahi :

- a.) seksi perencanaan dan pengendalian;
- b). seksi pembangunan jalan dan jembatan;
- c) seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.

4. bidang cipta karya, membawahi :

- a) seksi perencanaan dan pengendalian;
- b).seksi perumahan dan pemukiman;
- c) seksi infrastruktur bidang pemukiman.

5. bidang tata ruang, membawahi :

- a). seksi perencanaan dan pengendalian;
- b).seksi penataan tata ruang;
- c).seksi pemanfaatan ruang.

6. bidang pengairan, membawahi :

- a) seksi perencanaan dan pengendalian;
- b). seksi pembangunan pengairan;
- c). seksi pemeliharaan pengairan.

7. unit pelaksana teknis dinas.

h. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, terdiri dari :

1. kepala dinas;

2. sekretariat dinas, membawahi :

- a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- b). sub bagian keuangan;
- c).sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

3. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, membawahi :
 - a). seksi bina lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b). seksi bina usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c).seksi fasilitas pembiayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah.
4. bidang perindustrian, membawahi :
 - a).seksi usaha perindustrian;
 - b).seksi sarana perindustrian;
 - c). seksi bimbingan industri dan pencegahan pencemaran.
5. bidang perdagangan, membawahi :
 - a) seksi usaha dan sarana perdagangan;
 - b) seksi ekspor – import;
 - c) seksi pendaftaran perusahaan.
6. unit pelaksana teknis dinas.

i. dinas pertanian dan peternakan, terdiri dari :

1. kepala dinas
2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b) sub bagian keuangan;
 - c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
3. bidang tanaman pangan dan hortikultura, membawahi :

- a). seksi produksi tanaman pangan;
- b) seksi sarana dan prasarana;
- c) seksi perlindungan tanaman pangan.

4. bidang peternakan dan kehewananan, membawahi :

- a). seksi produksi peternakan;
- b) seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c) seksi sarana dan prasarana.

5. bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, membawahi

- a) seksi ketahanan pangan;
- b) seksi penyuluhan;
- c) seksi diklat, kelembagaan, dan pemberdayaan petani.

6. bidang pengelolaan lahan dan air, membawahi :

- a) seksi perluasan areal;
- b) seksi optimalisasi lahan;
- c) seksi tata guna air.

7. unit pelaksana teknis dinas.

j. dinas kelautan dan perikanan, terdiri dari :

1. kepala dinas;

2. sekretariat dinas, membawahi :

- a). sub bagian umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- b). sub bagian keuangan;
- c). sub bagian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.

3. bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, membawahi:
 - a). seksi pemberdayaan dan penyuluhan;
 - b) seksi tata ruang dan konservasi kawasan;
 - c) seksi pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

4. bidang perikanan tangkap, membawahi :
 - a). seksi pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b). seksi teknik penangkapan;
 - c). seksi bina usaha penangkapan.

5. bidang perikanan budidaya, membawahi :
 - a). seksi pengolahan hasil dan pemasaran;
 - b) .seksi teknik budidaya;
 - c) seksi bina usaha dan pengembangan budidaya.

6. unit pelaksana teknis dinas.

k. dinas perkebunan, terdiri dari :

1. kepala dinas;

2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b) sub bagian keuangan;
 - c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

3. bidang pengembangan kapasitas, membawahi :
 - a) seksi kelembagaan dan penyuluhan;

- b) seksi pelatihan petani;
- c) seksi kemitraan.

4. bidang produksi, membawahi :

- a) seksi pembenihan dan sarana produksi;
- b) seksi rehabilitasi tanaman;
- c) seksi pengembangan produksi.

5. bidang bina usaha perkebunan, membawahi :

- a) seksi perizinan perkebunan;
- b) seksi bimbingan dan pengembangan usaha perkebunan;
- c) seksi inventarisasi lahan dan pemetaan lokasi perkebunan.

6. bidang perlindungan dan pengembangan sumber daya, membawahi :

- a) seksi perlindungan, lingkungan hidup dan kebakaran lahan/kebun;
- b) seksi pengembangan sumber daya perkebunan;
- c) seksi pengamatan pengendalian organisme pengganggu tanaman.

8. unit pelaksana teknis dinas.

I. dinas kehutanan, terdiri dari :

1. kepala dinas;

2. sekretariat dinas, membawahi :

- a) sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;

- b) sub bagian keuangan;
 - c) sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
3. bidang inventarisasi dan penatagunaan wilayah, membawahi :
- a) seksi inventarisasi hutan;
 - b) seksi penatagunaan kawasan dan wilayah;
 - c) seksi perpetaan.
4. bidang pengembangan dan pembinaan hutan, membawahi :
- a) seksi pengembangan kehutanan;
 - b) seksi pembinaan kehutanan;
 - c) seksi aneka guna usaha kehutanan.
5. bidang produksi dan peredaran hasil hutan, membawahi :
- a) seksi produksi hutan;
 - b) seksi pengendalian peredaran hasil hutan;
 - c) seksi optimalisasi iuran kehutanan.
6. bidang perlindungan dan pengamanan hutan, membawahi:
- a) seksi pengamanan hutan dan penyidik pegawai negeri sipil;
 - b) seksi konservasi keanekaragaman hayati;
 - c) seksi penyuluhan kehutanan.
7. unit pelaksana teknis dinas.

m. dinas pertambangan dan energi, terdiri dari :

1. kepala dinas;

2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a. sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b.) sub bagian keuangan;
 - c.) sub bagian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.

3. bidang energi dan kelistrikan, membawahi :
 - a) seksi pengembangan energi;
 - b) seksi pemanfaatan energi dan kelistrikan.

4. bidang geologi dan sumber daya mineral, membawahi :
 - a) seksi inventarisasi dan pemetaan;
 - b) seksi geologi dan laboratorium;
5. bidang pertambangan umum, membawahi :
 - a) seksi perusahaan pertambangan;
 - b) seksi konservasi dan pengawasan usaha tambang.

6. unit pelaksana teknis dinas.

n. dinas pendapatan daerah, terdiri dari :

1. kepala dinas;

2. sekretariat dinas, membawahi :
 - a) sub bagian umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - b) sub bagian keuangan;
 - c) sub bagian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.

3. bidang pendaftaran dan pendataan, membawahi :

- a) seksi pendaftaran dan pendataan;
 - b) seksi dokumentasi dan pengolahan data.
4. bidang penetapan, membawahi :
- a) seksi perhitungan dan anggaran;
 - b) seksi penerbitan surat penetapan dan angsuran.
5. bidang pembukuan dan pelaporan, membawahi :
- c) seksi penerimaan, pembukuan, dan persediaan;
 - d) seksi pelaporan.
6. bidang penagihan, membawahi :
- a) seksi penagihan, keberatan, dan pengelolaan penerimaan sumber lain-lain;
 - b) seksi pengendalian operasional dan penyuluhan.
7. unit pelaksana teknis dinas.

o. dinas kebersihan dan pertamanan, terdiri dari :

- 1 kepala dinas;
- 2. sekretariat dinas, membawahi :
 - b. sub bagian umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - c. sub bagian keuangan;
 - d. sub bagian penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.
- 3. bidang operasional kebersihan, membawahi :
 - a) seksi pembersihan jalan, saluran, dan selokan;
 - b) seksi pengangkutan sampah.

4. bidang sarana dan prasarana, membawahi :
 - a) seksi pengadaan peralatan dan angkutan;
 - b) seksi pemeliharaan peralatan dan angkutan.
 5. bidang pembuangan akhir, membawahi :
 - a) seksi pengelolaan tempat pembuangan akhir dan penyuluhan ;
 - b) seksi pemanfaatan dan pemusnahan sampah.
 6. bidang pertamanan, membawahi :
 - a) seksi pembibitan dan penghijauan ;
 - b) seksi pembangunan dan pemeliharaan taman.
 7. unit pelaksana teknis dinas.
- (2) Bagian susunan organisasi masing-masing dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini .

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
- (3) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

- (5) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.
- (6) Sub bagian sebagaimana dimaksud Pasal 3 dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Bagian ketiga Tugas Pokok

Pasal 6

- (1) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 7

- (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai satu wilayah kerja atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD yang dibentuk harus memperhatikan kebutuhan, beban kerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.
- (4) UPTD terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V ESELONERING

Pasal 8

- (1) Kepala dinas adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada dinas adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang pada dinas adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala UPTD pada dinas adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Pada dinas dan UPTD dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pejabat eselon II, eseleon III, dan eseleon IV pada dinas daerah diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada dinas daerah dapat diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan wewenang bupati.

Pasal 11

Ketentuan–ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan ditentukan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kepala bidang pada dinas perangkat daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 47 Seri D Nomor 30), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 16

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 47 Seri D Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 6 Oktober 2008

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 6 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,

ttd.

BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2008
NOMOR 11

**Salinan Sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan**

F. SUNGKALANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem pemerintahan dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berdampak pada perubahan paradigma pemerintah daerah dengan menempatkan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah mengharuskan setiap daerah untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini di undangkan. Guna melaksanakan ketentuan Peraturan

Pemerintah tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang perlu dicabut untuk disesuaikan dengan di bentuk peraturan daerah yang baru.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, pada hakikatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Pembentukan dinas-dinas daerah dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Eselon kepala bidang pada dinas perangkat daerah diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memegang jabatan eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru di promosikan memegang jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban dalam pengertian administratif.

Pengertian “ melalui “ bukan berarti kepala dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara organisatoris kedudukan dinas dan sekretariat daerah sama-sama merupakan perangkat daerah dan secara struktural dinas berada langsung di bawah Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan tugas adalah kewajiban semua Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2008 NOMOR 1